



PUTUSAN

Nomor 193/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. **Dijah Binti Dali** sebagai: **Penggugat I**;
2. **Limah Binti Dali** sebagai: **Penggugat II**;
3. **Haris** sebagai: **Penggugat III**;
4. **Andriansyah** sebagai: **Penggugat IV**;
5. **Dian Arista** sebagai: **Penggugat V**;
6. **Ulfi Firmansyah** sebagai: **Penggugat VI**;
7. **Fahrul Rozi** sebagai: **Penggugat VII**;
8. **Ilham Fauzi** sebagai: **Penggugat VIII**;

Seluruhnya adalah para ahli waris dari Alm. Dali Bin Tian berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan Keterangan Ahli Waris, tanggal 08 Juni 2016, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. Andi Agus Ismawan, S.H. M.H., CTL 2. Awan Setiawan, S.H., CTL., 3. Andyanto Prasetyawan, S.H., 4. Alfi Noormansyah, S.H., dan 5. Supriono, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada INS Attorney At Law, berkantor di Jl. Ulujami Raya Nomor 2 Pesangrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta -12320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **SAANI**, beralamat di Jl. H.Ten RT 06 RW 03, Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **TIHANI**, beralamat di Jl. H.Ten RT 06 RW 03, Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Azimar Nursu'ud, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No.01 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, yang

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. **ISMAIL**, beralamat di Cempaka Putih Barat RT.001 RW.005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Azimar Nursu'ud,S.H., & Rekan yang beralamat di Jl.Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No.01 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. **HIKMAT FAJARUDIN**, beralamat di Cempaka Putih Barat RT.001 RW.005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Azimar Nursu'ud,S.H., & Rekan yang beralamat di Jl.Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No.01 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV;**

5. **AGUS SUSANTO**, beralamat di Cempaka Putih Barat RT.001 RW.005 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Azimar Nursu'ud,S.H., & Rekan yang beralamat di Jl.Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No.01 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V;**

6. **ASENIN**, beralamat di Cempaka Putih Barat RT.011 RW.005, Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI;**

7. **HJ. DJUHRO**, beralamat di Kampung Rawa Bambu RT.04 RW.01 Kali Baru, Kecamatan Bekasi Timur, yang untuk

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;

Tergugat I s/d Tergugat VII adalah ahli waris dari Almarhum Hj.Nok Ketjil Binti H.Ten.

8. **MARDANI**, bertempat tinggal di Kp Malaka, HB Rt.004/006, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**;

9. **DARMA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jl.Jelita III/4 RT.009 RW.010, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

10. **TJIPTO ARMANSYAH**, bertempat tinggal di Jl.Cemara No.6F, RT.009 RW.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

11. **SURAYATI**, bertempat tinggal di Jl.Jelita III/4, RT.009 RW.010 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung- Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

12. **TJITJIH RAHAYU**, bertempat tinggal di Jl.Teratai Putih I/8 RT.009 RW.004, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

13. **SUTI SUNDARI**, bertempat tinggal di Perum Cileungsi Indah RT.06 RW.09, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Bogor-Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V**;

14. **RUDIANTO SUWARMAN**, bertempat tinggal di Jl.Jelita III/4, RT.009 RW.010, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula
TURUT TERGUGAT VI;

Turut TergugatI, II, III,IV, V dan VI, adalah ahli waris dari Almarhum M. Rusman yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019, diwakili oleh Kantor,S.H.,Sp.N.,M.Kn, Suharyoto,S.H.,M.H.,dan Samriadin,S.H.,M.H., para Advokat pada Kantor,Sam,and Partners, berkantor di Jl.Pangeran Tubagus Angke No.40 Jakarta Barat;

15. Gubernur DKI Jakarta cq Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinas Bina Marga DKI Jakarta,di Jl.Taman Jatibaru No.1-Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT VII;**

16. Kelurahan Cempaka Putih Timur,beralamat di Jl.Jend.Achmad Yani, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018, diwakili oleh Budi Hartono,S.H., yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERBANDING VIII** semula **TURUT TERGUGAT VIII;**

17. Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,beralamat di Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.8 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERBANDING IX** semula **TURUT TERGUGAT IX;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 629/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal Jakarta, 21 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2018, dalam register perkara Nomor: 629/PDT.G/2018/PN.JKT.PST telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

PARA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK SAH BIDANG TANAH GIRIK (HAK MILIK ADAT) No. 107 PERSIL 24 S.IV YANG TERLETAK DI JALAN LETJEN SUPRPTO/ JALAN AHMAD YANI KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKARTA PUSAT (DIKENAL DENGAN PEREMPATAN COCA COLA) SELUAS ± 10.000 M2.

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah girik (hak milik Adat) No. 107 PERSIL 24 S.IV atas nama Dali Bin Tian, tercatat di buku besar pembayaran pajak dengan kewajiban pokok pajak sebesar Rp. 26.40, telah terdaftar di Kantor Cempaka Putih Timur (dahulu Kelurahan Sumur Batu), yang terletak di Jl. Letjen Suprpto/Jl. Ahmad Yani Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih – Jakarta Pusat dahulu seluas 14.390 (empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) sekarang menjadi seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang telah terdaftar di kantor Kelurahan Rawasari (sekarang menjadi Kelurahan Cempaka Timur) sejak tahun 1952 hingga saat ini, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : JL Let.Jend Suprpto;
- Sebelah Timur : JL Jend. A.Yani/By Pass
- Sebelah Selatan : Trasmart Carrefour
- Sebelah Barat : Holland Village

(selanjutnya disebut “Tanah Obyek Sengketa”).

Dimana Para Penggugat memperoleh bidang tanah objek sengketa tersebut berasal dari warisan dari orang tua Para Penggugat yakni Almarhum Dali bin Tian yang meninggal pada tanggal 25 Mei 1989, berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Juni 2016 yang telah teregister oleh Camat Tarumajaya tanggal 10 Juni 2016 No.474.5/73/VI/PEM dan teregister oleh Kepala Desa Pusaka Rakyat tanggal 09 Juni 2016 No. 474/166/PR/VI/2016.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI

PENGGUGAT ADALAH PEMILIK TANAH DENGAN NOMOR C.413 SELUAS 10.000 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat sejak awal memiliki Tanah Obyek Sengketa seluas 14390 M2 (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) sekarang menjadi ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) sampai dengan saat ini tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada pihak manapun juga.

PERIHAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I S/D TERGUGAT VIII

3. Bahwa kemudian Para Penggugat mendapati diatas Tanah Obyek Sengketa milik Para Penggugat terdapat plang/papan pengumuman yang mengklaim tanah tersebut sebagai milik Tergugat I s/d Tergugat VII , bahkan Tergugat I s/d Tergugat VII telah menempatkan orang/pihak untuk menduduki tanah obyek sengketa tersebut, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.
4. Bahwa terkait adanya Plang/Papan Pengumuman & orang – orang yang ditempatkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII yang menduduki tanah obyek sengketa. Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memperingati Tergugat I s/d Tergugat VII akan hal itu namun Tergugat I s/d Tergugat VII tidak menghiraukannya hingga saat ini, maka dari itu jelas tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII yang memasang plang/papan nama diatas tanah obyek sengketa dan juga menempatkan orang – orang untuk menduduki tanah obyek sengketa jelas - jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat. Sehingga Penggugat telah melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII tersebut berdasarkan Tanda Bukti Lapor No.TBL/6088/XI/2018/PMJ/Dit Reskrim tanggal 7 November 2018.
5. Bahwa kemudian Para Penggugat mengetahui bahwa alas dasar Tergugat I s/d Tergugat VII memasang plang/papan pengumuman dan menempatkan orang – orang untuk menduduki tanah obyek sengketa adalah Girik No. 8 Persil 24a yang **TIDAK JELAS ASAL USUL KEBERADAANNYA**.
6. Bahwa oleh karena Girik Tergugat I s/d Tergugat VII tersebut berasal dari tidak jelas asal usulnya, sehingga untuk mendapatkan legalitas dari Girik

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tersebut maka Para Tergugat diduga telah melakukan persekongkolan dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI seolah-olah melakukan gugat menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.316/PDT.G/2012/PN.PUSAT yang mana telah dimenangkan oleh Para Tergugat berdasarkan Putusan No.443 PK/PDT/2017.

7. Bahwa jelas didalam perkara Nomor: 316/PDT.G/2012/PN.PUSAT Jo 437/PDT/2013/PT.DKI Jo 2391 K/PDT/2014 Jo 443 PK/PDT/2017 tersebut, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI telah beritikad tidak baik dan tidak jujur di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didalam perkara Nomor: 316/PDT.G/2012/PN.PUSAT Jo 437/PDT/2013/PT.DKI Jo Nomor: 2391 K/PDT/2014 Jo 443 PK/PDT/2017 tersebut, DARMA KUSUMA, TJIPTO ARMANSYAH, SURAYATI, TJITJIH RAHAYU, SUTI SUNDARI (Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V ahli waris M RUSMAN) telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan atas objek tanah sengketa ini pada tanggal 18 Juli 2012 sedangkan RUDIANTO SUWARMAN (Turut Tergugat VI) menjadi Turut Tergugat dalam Gugatan yang diajukan dan didaftarkan pada tanggal 18 Juli 2012 tersebut. Sebenarnya M. Rusman (almarhum ayah dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI) sudah mengetahui kebenarannya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat berdasarkan girik C.107 Persil 24 S.IV dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Rusman sendiri (almarhum ayah Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI) tertanggal 30 Agustus 2009, yang pada intinya mengakui dan menyatakan bahwa surat Girik C.107 Persil 24 S.IV seluas 14.390 M2 adalah tanah milik Penggugat, dan M. Rusman pernah diberikan oleh Pengugat untuk melakukan pemecahan atas girik tersebut bukan dialihkan kepada M. Rusman, bahwa yang sebenarnya M Rusman lah yang meminjam Girik tersebut dengan alasan untuk memecah girik, sehingga jelas bahwa pengakuan yang dilakukan M. Rusman tersebut merupakan bukti bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Penggugat.
8. Bahwa selain itu, apalagi terdapat pengakuan secara tertulis yang dibuat oleh Mardani (Tergugat VIII), dimana Tergugat VIII yang mengaku diberikan kuasa penuh oleh Hj. NOK KETJIL bin H. TEN (almarhum ayah dari Tergugat I s/d Tergugat V) dan kuasa dari Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengajukan surat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 21

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2017 Perihal : **"PERNYATAAN DAN PERMOHONAN MAAF TENTANG KESAKSIAN DAN PERBUATAN SAYA YANG TELAH MERUGIKAN ORANG LAIN DALAM PERKARA PERDATA NO. 316/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pusat Jo. No. 437/PDT/2013/PT. DKI Jo. 2391 K/PDT/2014 Jo. No. 443 PK/PDT/2017"** yang telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Agustus 2017 dan **SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN MARDANI** yang telah dilegalisasi di Kantor Notaris Mohammad Amzad, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang No. Leg. 050/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, dimana Tergugat VIII pada intinya menyatakan bahwa letak objek tanah dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 316/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pusat Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 437/PDT/2013/PT. DKI Jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2391 K/PDT/2014 Jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 443 PK/PDT/2017 **BUKAN BERADA DI LETAK YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DAN SELURUH SURAT TANAH YANG DIPEROLEH ALM HJ NOK KETJIL (ORANG TUA TERGUGAT I S/D TERGUGAT VII) DARI HIBAH SALIM BIN MERUPAKAN HASIL REKAYASA TERGUGAT VIII, YANG MANA ATAS PERBUATAN TERGUGAT VIII TERSEBUT PARA PENGGUGAT TELAH MELAPORKAN TINDAKAN TERGUGAT VIII KE POLDA METRO JAYA BERDASARKAN TANDA BUKTI LAPOR NO.TBL/6088/XI/2018/PMJ/DIT RESKRIMUM TANGGAL 7 NOVEMBER 2018.**

Sehingga jelas apa yang dilakukan baik oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Para Turut Tergugat tersebut jelas-jelas adalah **KEBOHONGAN** dan nyata-nyata **TELAH MELAWAN HUKUM** sehingga telah merugikan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah secara hukum.

Dengan demikian jelas bahwa GIRIK No. 8 PERSIL 24a S.II sebagai dasar klaim Tergugat I s/d Tergugat VII atas tanah obyek sengketa **MERUPAKAN HASIL REKAYASA & MELAWAN HUKUM** dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya Tergugat I s/d Tergugat V **TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH OBYEK SENGKETA.**

9. Bahwa sehingga tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII yang menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat jelas merupakan tindakan sewenang-wenang/melawan hukum yang merampas dan menyerobot hak kepemilikan

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa dan jelas-jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya Tergugat dalam menguasai tanah tersebut untuk mengganti kerugian tersebut".

10. Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat VIII jelas telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu sebagai berikut :

I. Adanya Perbuatan

- Tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII menduduki tanah obyek sengketa milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat memasuki tanah obyek sengketa milik Penggugat dan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut tidak dapat memanfaatkan/menikmati tanah milik Penggugat tersebut.
- Dalam perkara ini alas dasar Tergugat I s/d Tergugat VII adalah Girik No. 8 Persil 24a S. II yang tidak jelas asal usul dan merupakan hasil rekayasa Tergugat VIII, sehingga perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII menduduki secara illegal atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah melawan hukum dan telah merugikan Para Penggugat.

II. Perbuatan tersebut melawan hukum

- Tindakan menduduki dan penguasaan tanah secara illegal yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII terhadap tanah milik Para Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I s/d Tergugat VII tetapi milik Para Penggugat.

III. Adanya kerugian

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana akibat tindakan menduduki tanah secara ilegal yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang mana akibat dari itu merampas dan menghalangi hak Para Penggugat terhadap kepemilikan atas tanah obyek sengketa, dimana Para Penggugat tidak dapat lagi menikmati dan memanfaatkan tanah miliknya tersebut.

IV. Hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan

Bahwa telah jelas dan nyata perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana akibat dari itu Para Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah miliknya tersebut.

11. Bahwa Turut Tergugat VI turut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Tergugat VI berencana melakukan pembebasan tanah obyek sengketa guna pembangunan Fly Over, bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa merupakan Tanah Milik Para Penggugat maka agar pembayaran ganti rugi atas tanah obyek sengketa tersebut haruslah dibayarkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut.
12. Bahwa Turut Tergugat VII turut disertakan dalam perkara ini oleh karena keberadaan Tergugat VII selaku pihak yang melakukan pencatatan atas tanah girik (tanah obyek sengketa) milik Para Penggugat.
13. Bahwa Turut Tergugat VIII turut disertakan dalam perkara ini mengingat kedudukan sebagai Tim Pembebasan Tanah sehubungan dengan pembebasan terhadap Tanah Obyek Sengketa agar tunduk pada isi putusan perkara ini.
14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat meliputi kerugian materil dan imateril, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



a. Kerugian Materil

Bahwa akibat tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII menduduki tanah obyek sengketa milik Penggugat yang didasarkan atas Girik No. 8 Persil 24a S. II yang tidak jelas asal usulnya sehingga penerbitan Girik No. 8 Persil 24a S. II tersebut jelas telah melawan hukum. Akibat daripada itu Penggugat tidak dapat menikmati/memanfaatkan tanah tersebut yang mana jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), dengan perincian : harga pasar tanah di lokasi tersebut Rp. 30.000.000,- x 10.000 M2 (luas tanah objek perkara aquo) = Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)** atau jika Tergugat I s/d Tergugat VII tidak bisa membayar kerugian materil tersebut kepada Para Penggugat, maka Tergugat I s/d Tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat VII untuk menyerahkan secara fisik tanah obyek sengketa seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) kepada Para Penggugat dalam keadaan semula/kosong serta terbebas dari beban apapun juga.

b. Kerugian Immateril

Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII, dimana Penggugat terganggu pikiran dan waktunya akibat permasalahan tersebut, nama baik Penggugat menjadi tidak baik dan dengan adanya kejadian ini, yang mana kerugian yang dimaksud apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan jika dinilai dengan uang yaitu sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).**

15. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran terhadap Tergugat I s/d Tergugat VII akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan provisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat VII ataupun siapa saja yang mendapatkan hak darinya maupun kepada pihak manapun juga untuk mengosongkan dan tidak melakukan tindakan hukum termasuk diantaranya tidak mendirikan bangunan apapun juga diatas tanah tersebut, tidak mengalihkan/menjual tanah tersebut, tidak melakukan tindakan eksekusi maupun tindakan atas semua hal-hal terhadap Tanah Obyek Sengketa bidang tanah girik (hak milik Adat) yang terletak di Jl. Letjen Soeprpto – Jl.Jendral A.Yani, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan luas adalah ± 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*).
- Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.

16. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti otentik, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi.

17. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, maka Tergugat I s/d Tergugat VII harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), setiap hari ia lalai memenuhi putusan ini yang akan disebutkan dalam amar putusan.

18. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya meletakkan Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) terhadap Tanah Obyek Sengketa yakni girik (hak milik Adat) No. 107 PERSIL 24 S.IV yang terletak di Jl. Letjen Suprpto/ Jl. Ahmad Yani Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih – Jakarta Pusat seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VII.

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat VII ataupun siapa saja yang mendapatkan hak darinya maupun kepada pihak manapun juga untuk mengosongkan dan tidak melakukan tindakan hukum termasuk diantaranya tidak mendirikan bangunan apapun juga diatas tanah tersebut, tidak mengalihkan/menjual tanah tersebut, tidak melakukan tindakan eksekusi maupun tindakan atas semua hal-hal terhadap Tanah Obyek Sengketa girik (hak milik Adat) No. 107 PERSIL 24 S.IV atas nama Dali bin Tian yang terletak di Jl. Letjen Suprpto/ Jl. Ahmad Yani Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih – Jakarta Pusat seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan rincian :

- Sebelah Utara : JL Let.Jend Suprpto;
- Sebelah Timur : JL Jend. A.Yani/By Pass
- Sebelah Selatan: Trasmart Carrefour
- Sebelah Barat : Holland Village

sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht van gewisjde).

2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah girik (hak milik Adat) No. 107 PERSIL 24 S.IV atas nama Dali Bin Tian yang terletak di Jl. Letjen Suprpto/ Jl. Ahmad Yani Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih – Jakarta Pusat dahulu seluas 14.390 (empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) sekarang menjadi seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl Let.Jend Suprpto;
 - Sebelah Timur : Jl Jend. A.Yani/By Pass
 - Sebelah Selatan : Trasmart Carrefour
 - Sebelah Barat : Holland Village
4. Menyatakan Girik No. 8 Persil 24a S. II yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI & Tergugat VII cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, kosong serta bebas dari beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara/POLRI;
6. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah dari Turut Tergugat VII sehubungan dengan pembangunan proyek Fly Over yang dibangun diatas tanah Obyek Sengketa yakni girik (hak milik Adat) No. 107 PERSIL 24 S.IV atas nama Dali Bin Tian yang terletak di Jl. Letjen Suprpto/ Jl. Ahmad Yani Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih – Jakarta Pusat seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi)
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VII untuk membayar ganti rugi/pembebasan tanah sehubungan dengan pembangunan proyek Fly Over yang dibangun diatas tanah Obyek Sengketa yakni girik (hak milik Adat) No. 107 PERSIL 24 S.IV atas nama Dali Bin Tian yang terletak di Jl. Letjen Suprpto/ Jl. Ahmad Yani Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih – Jakarta Pusat seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) kepada Para Penggugat.

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat berupa:

Kerugian Materiil

Bahwa akibat tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII menduduki tanah obyek sengketa milik Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati/memanfaatkan tanah tersebut yang mana akibat dari itu Para Penggugat menderita kerugian materiil. Apabila Tergugat I s/d Tergugat VII tidak bisa menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 diatas, maka Tergugat I s/d Tergugat VII wajib membayar kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai pengganti atas nilai tanah tersebut kepada Para Penggugat dengan perincian : **harga pasaran tanah obyek sengketa \pm Rp. 30.000.000 per M², - x 10.000 M² (luas tanah objek perkara aquo) = Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah).**

Kerugian Imateriil

Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII, dimana Para Penggugat terganggu pikiran dan waktunya akibat permasalahan tersebut, nama baik Para Penggugat menjadi tidak baik dan dengan adanya kejadian ini, yang mana kerugian yang dimaksud apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan jika dinilai dengan uang yaitu sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).**

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat I s/d Tergugat VII lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbar bij vooraad*).

12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 629/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 18.671.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 629/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 153/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 629/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 07 Desember 2020 kepada Terbanding II, III, IV dan Terbanding V semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat V pada tanggal 30 Nopember 2020 kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 30 Nopember 2020 kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 01 Desember 2020 kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 26 Nopember 2020 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2020 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Nopember 2020 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 08 Januari 2021, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Turut Terbanding VII, VIII dan Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII, VIII dan Turut Tergugat IX pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 07 Desember 2020 kepada Terbanding II, III, IV dan Terbanding V semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat V pada tanggal 30 Nopember 2020 kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 01 Desember 2020 kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 01 Desember 2020 kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 27 Nopember 2020 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2020 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Nopember 2020 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 08 Januari 2021, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Turut Terbanding VII, VIII dan Turut

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IX semula Turut Tergugat VII, VIII dan Turut Tergugat IX pada tanggal 27 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 22 September 2020 Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini di putus di Pengadilan tingkat banding, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan Para Terbanding semula Para Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jawab jinawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 629/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Provisi yang dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Dalam Provisi tersebut harus dikuatkan.

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Eksepsi yang mengabulkan eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat V oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Dalam Eksepsi tersebut harus dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Dalam Pokok Perkara yang dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Dalam Pokok Perkara tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 629/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 Nomor 629/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **14 Juli 2021** oleh kami **YONISMAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SINGGIIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.**, dan **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 193/PDT/2021/PT.DKI tanggal 18 Mei 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juli 2021** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 193/PDT/2021/PT.DKI tanggal 18 Mei 2021, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SINGGIIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.,

YONISMAN, S.H.,M.H.,

SRI ANDINI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan 193/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 130.000,00 |

Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)